



## Standar Struktur Biaya: Semakin Berkualitas untuk Menjamin Penganggaran Lebih Efisien

**Jakarta, 27 November 2025** - Dalam rangka menunjang fungsi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta untuk mempermudah *stakeholder*, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Standar Struktur Biaya dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 14 November 2025. Kebijakan yang mulai berlaku sejak penyusunan alokasi 2026 ini disusun sebagai langkah pasti Pemerintah dalam menjaga efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana yang telah disampaikan Menkeu bahwa Kementerian Keuangan terus menjaga Keuangan Negara dan APBN tetap sehat dan kredibel. "Komitmen Pemerintah adalah memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Menkeu.

Amanat untuk menjaga efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran terletak pada standar biaya, di mana efisiensi dan efektifitas tersebut tidak hanya pada sisi pencapaian target (*output*) melainkan juga disisi *input*. Penyusunan kebijakan standar struktur biaya (SSB) yang makin berkualitas menjadi salah satu pilar proses pencapaian efisiensi alokasi (*allocation efficiency*) dan efisien dalam pelaksanaan anggaran (*operational efficiency*) dalam pelaksanaan prinsip *let's manager manage* dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Sebagai tambahan informasi, dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, salah satu pendekatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Dalam PBK, terdapat tiga instrumen implementasi yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja. Dengan adanya instrumen tersebut diharapkan dapat mengetahui target kinerja, efisiensi dan efektifitas pengalokasian biayanya dan kesemuanya diukur dengan pencapaian kinerja.

Dalam kebijakan Standar Struktur Biaya terdapat beberapa penyesuaian atau perubahan dibandingkan sebelumnya antara lain :

1. Pengaturan yang selaras dengan definisi sesuai peraturan terkini PMK 62/2023 sebagaimana diubah PMK 107/2024.
2. Kejelasan tentang pemberlakuan SSB untuk semua RO, sumber dana dan K/L
3. Pengkategorian komponen yang harus masuk dalam biaya utama (Komponen 001, Komponen 002, Komponen 003, Komponen 004, dan/atau Komponen 005).

Dengan kebijakan SSB yang semakin berkualitas dapat menjamin penganggaran menjadi lebih efisien. Kebijakan SSB dijadikan pedoman oleh K/L dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan harus selalu berupaya melakukan efisiensi dan optimalisasi penganggaran.

---

**Narahubung Media:**

Robi Toni

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan



081310004134

[kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

